

**POLA PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS
BUDAYA DAN KARAKTERISTIK WILAYAH DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
SORONG PAPUA BARAT**

*The Founding System of Convict by Basic Nature and
Chateristic Territory in Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Sorong Papua Barat*



OLEH :

**FRITLES TOGATOROP
P0204210724**

**KONSENTRASI STUDI MANAJEMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

TESIS

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS BUDAYA DAN KARAKTERITIK WILAYAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SORONG PAPUA BARAT

Disusun dan diajukan oleh

FRITLES TOGATOROP
Nomor Pokok P0204210724

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Dr.Ir. Roland A. Barkey

Ketua

Prof. Dr. Muhadar, SH, MS

Anggota

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ketua program Pengembangan Wilayah

Dr. Ir. Roland A, Barkey

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : FRITLES TOGATOROP
Nomor Mahasiswa : P0204210424
Program Studi : Manajemen Perencanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengembalian tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Juli 2012

Yang menyatakan

FRITLES TOGATOROP

ABSTRAK

FRITLES TOGATOROP, Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat (dibimbing oleh Roland A. Barkey dan Muhadar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) mendeskripsikan Pola Pembinaan Narapidana yang sedang berlangsung dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Papua Barat; (2) faktor penghambat pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat yang di pengaruhi oleh karakteristik budaya papua; (3) pola pembinaan narapidana berbasis budaya dan arakteristik wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat.

Penelitian ini bertempat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kualitatif dan wawancara. dan pengamatan

Hasil penelitian pembinaan narapidana hendaknya dilaksanakan sesuai dengan Kebudayaan dan Karakteritik wilayah secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian serta peningkatan tarap hidup bagi narapidana tersebut sesuai bakat, hendanya di akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para narapidana setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat, menjadi manusia yang seutuhnya yang setelah lepas masa hukumannya dapat di terima oleh lingkungan masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pembangunan. dengan kemampuan melakukan produktif dan manusia pembangunan, artinya hasil kualitas dari suatu pembinaan itu harus lebih baik dan bermutu dari keadaan sebelumnya masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Kata kunci Pola pembinaan narapidana berbasis budaya

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya tesis ini. yang berjudul “ **POLA PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS BUDAYA DAN KARAKTERISTIK WILAYAH DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SORONG PAPUA BARAT** “

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana universitas hasanuddin (unhas)

Selanjutnya disampaikan pula rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar –besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Roland A. Barkey, sebagai Ketua Komisi Penasehat dan Prof. Dr. muhadar, SH, MS, sebagai anggota Komisi Penasehat.
2. Bapak Dr. Alimuddin, SE, MM, AK, Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH, dan Dr. Muhammad Yunus, MA, selaku tim penguji
3. Rektor Unhas, atas kesempatan belajar pada institusi yang dipimpinnya, dan Direktur Program Pascasarjana, Asisten Direktur I dan Asisten Direktur I beserta staf.
5. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat
6. Bapak Gerson M. Letelay, SH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat yang telah membantu dalam penelitian ini.

7. Ibu Andriana Ivakdalam selaku atasan langsung saya Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat
7. Ibu Oktivina Kambu, selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Napi / Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat dan kepada segenap Kariawan-kariwati Lapas sorong yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang ada di dalam maupun yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat yang telah membantu penelitian ini.
11. Teman - teman seangkatan yang selalu bersama - sama dalam segala kegiatan akademik selama ini, terima kasih atas segala dukungannya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu - persatu namanya.

Sungguh merupakan suatu kebanggaan tersendiri yang di dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibunda tercinta berkat doanya , didikan , dukungan moril maupun materil yang telah diberikan selama ini,serta untuk Istri tercinta Hermin Turu allo dan Anak - Anakku tersayang Titus B. Togatorop, J. Togatorop dan Josua F. Togatorop. yang dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan penulis berdoa semoga Ilmu yang telah didapat berguna bagi kepentingan Nusa, Bangsa dan Agama.

Makassar, 23 Juli 2012

FRITLES TOGATOROP

DAFTAR ISI

PRAKATA	VI
ABSTRAK	VII
ABSTRACT	VIII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
DAFTAR SINGKATAN	XIII
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. MamfaatPenelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori dan Konsep	9
B. Tiori-Tiori Tentang Pembinaan Narapidana	15
C. Kerangka Konseptual	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Spesifik Penelitian	28

B. Metode Pengumpulan Data	27
C. Lokasi Penelitian dan Waktu	31
D. Instrumen Pengumpulan Data	32
E. Tehnik Analisa Data	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian Kab- Sorong	34
B. Gambaram Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat	35
C. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat	40 53
1. Perlakuan Terhadap Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan	69
2. Hak dan Kewajiban Narapidana dan Tahanan	73
D. Pengaruh Kebudayaan Papua dan Krakteristik terkait Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat	82
E. Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua	84

Barat	89
F. Faktor-Faktor penghambat berjalannya Pembinaan Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua barat	94
1. Faktor-Faktor Interen yang menjadi penghambat Pembinaan Narapidana	102
2. Faktor-Faktor Ekstern menjadi Penghambat berjalannya pembinaan Narapidana	105
G. Upaya- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Permasalahan yang terjadi menuju Sistem baru Pembinaan Narapidana	107
1. Mengatasi Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat	
2. Mengatasi Hambatan-Hambatan menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih Baik	
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
Daftar Pustak	114

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

1	Jumlah Narapidana dan Tahanan diLP kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2009-2011	66
2	Jumlah Narapidana yang melakukan Pengulangan Tindak pidana (Residivis) dari Tahun 2009-2011	68
3	Jumlah Denda Barang dan uang yang dibayar Kepada keluarga korban Tahun2011	81
4	Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lp kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2009	86
5	Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lp kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2010	87
6	Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lp kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2011	88

7	Latar Belakang pendidikan Petugas/Pegawai LP Kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2011	90
8	Jumlah Petugas/Pegawai LP Kelas IIB Sorong Papua Barat yang mengikuti Pelatihan	92
9	Tingkat pendidikan Narapidana di LP Kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2009	96
10	Tingkat pendidikan Narapidana di LP Kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2010	97
11	Tingkat pendidikan Narapidana di LP Kelas IIB Sorong Papua Barat Tahun 2010	98
12	Pemberian PB, CMB, CB DAN Remisi Kepada Para Narapidana Kelas IIdi LP Kelas IIB Sorng Papua Barat	106

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Karangka Pikir	
	27	
2	Pata Kota	Sorong
	33	
3	Struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sorong Papua Barat	
	38	
4	SITE PLAN Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sorong	
	119	

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Halaman

- 1 SITE PLAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong
Papua Barat
119
- 2 Daftar perhitungan masa pidana untuk pengusulan

pembebasan bersyarat (PB)

120

DAFTAR SINGKATAN

1. Bapas : Balai Pemasyarakatan
2. CB : Cuti Bersyarat
3. CMB : Cuti Menjelang Bebas
4. Cabrutan : Cabang Rumah Tahanan Negara

5. Dep.Kum.HAM RI : Departemen Hukum Dan Hak Asasi
Manusia
Republik Indonesia
6. DIP : Daftar Isian proyek
7. DPP : Dewan Pembina Masyarakat
8. KADARKUM : Keluarga Sadar Hukum
9. Ka.Kanwil : Kepala Kantor Wilayah
10. Litmas : Penelitian Masyarakat
11. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
12. Kep.Men : Keputusan Menteri
13. Kep.Pres : Keputusan Presiden
14. KUHP : Kitab undang-undang Hukum pidana
15. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
16. PB : Pembebasan Bersyarat
17. Rutam : Rumah Tahanan Negara
18. SD : Sekolah dasar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan harus diberantas apapun bentuknya, kejahatan bukan hal yang disukai oleh manusia, sekalipun hal itu ada, siapapun yang menanam kejahatan, ia akan memetik hasilnya. Manusia harus menyadari hal itu, dan tidak mungkin terlepas dari kenyataan itu. Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Dalam kebudayaan orang papua untuk menghukum penjahat atau pelanggaran adat-istiadat yang turun-temurun dari nenek

moyang mereka yang di anggap paling serius dalam masyarakat karon, menurut hukum adat harus dihukum dengan denda seberat-beratnya berupa kain Timur, piring gantung dan ternak ratusan ekor, sesuai keputusan toko adat.

Dalam membuat keputusan, sangat tergantung terhadap suatu masalah, persepsi seorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial budaya, pendidikan, wawasan, kematangan berfikir, kebiasaan seseorang mengatasi masalah, penghayatan terhadap agama atau kepercayaan yang dianut, jadi aspek kehidupan dalam lingkup penguasaannya, ikut serta memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang telah terdapat dengan suatu sistim perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia yang di namakan sistim pemasyarakatan.

Dengan adanya Undang Undang Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995 tentang pembinaan narapidana, ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Sistim pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang di laksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sebenarnya secara umum pemasyarakatan tersebut bisa diartikan memasyarakatkan kembali seseorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan atau berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikannya pada waktu dulu.

Adanya model atau cara pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberi bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti yang juga terjadi sebelumnya terhadap istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 Tanggal 17 Juni 1964.

Walaupun dalam operasional di lapangan, banyak kalangan yang tidak mengetahui bahwa instansi pemasyarakatan adalah termasuk jajaran penegak hukum, akan tetapi ada juga kalangan yang

mengetahui hal tersebut seperti kalangan akademisi. Dalam hal, jika dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, instansi pemasyarakatan (*correction*) dilibatkan dan disejajarkan dengan instansi Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan dalam sistem penegakan hukum terpadu yakni yang disebut dengan istilah *integrated criminal justice system*.

Romli Atmasasmita (1995) Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum dari pembedaan.

Harsono Hr (1995) Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilapan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.

Romli Atmasasmita (1995) Umumnya pembedaan adalah suatu upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar dapat menyesali segala perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan

keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 tersebut harus ditopang oleh payung hukum supaya lebih berartikeberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UUP). Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan tersebut sebagai pejabat fungsional penegak hukum dan hal ini sesuai dengan pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.

Adi Sujatno (2004) Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan

sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga Binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Namun demikian, setelah dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan narapidana dan agar keberadaan narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Sebagai contoh, meskipun sudah dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat juga pengulangan tindak pidana (*residivis*) oleh para narapidana setelah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena dengan melalui penelitian ilmiah akan dapat dikenali struktur masalah sebenarnya sehingga dapat ditemukan solusinya yang tepat, efektif atau tidak

sistem yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana tersebut bisa berubah menjadi lebih baik dengan teknologi tinggi bisa menjamin narapidana dapat berubah menjadi lebih baik perilakunya ataukah dapat membuat narapidana menjadi lebih mahir di bidang kejahatannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimanakah Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat
- 2 Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Papua Barat ?
- 3 Upaya apa saja yang dilakukan dalam Pembinaan Narapidana Berdasis Budaya dan Karakteristik Wilayah menuju Sistem Pemasyarakatan yang lebih baik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pola Pembinaan Narapidana yang sedang berlangsung dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Papua Barat
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan program Pembinaan Narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat yang di pengaruhi oleh karakteristik budaya papua
3. Usulan Pola Pembinaan Narapidana Berbasis Budaya Dan Karakteristik Wilayah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkebangan Manejemen Pengembangan Wilayah pada umumnya dan pada khususnya yang berhubungan dengan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sorong Papua Barat.
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para narapidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sorong Papua Barat dan masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima para narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sorong Papua Barat.

3. Sebagai masukan bagi para pejabat di lingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong Papua Barat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konsep

a. Teori-teori tentang Hukum Pidana

Umumnya, masyarakat kerap kali memahami hukum sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa. Dalam hal tersebut, timbul pertanyaan mendasar dan sangat tergantung dari konsep pemikiran hukum itu sendiri yaitu mengenai .apa itu hukum. Jawabannya mungkin akan terus berkembang sesuai dengan mazhab dan aliran-aliran yang melakukan pendekatan secara kualitatif tentang makna hukum tersebut. Bahwa tujuan dari hukum itu adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ada yang meneliti tersebut akan tercapai jikalau terdapat keserasian dan kepastian hukum dengan keseimbangan hukum sehingga menghasilkan suatu keadilan.

Menurut *Van Appeldoorn* sebagaimana yang dikutip oleh Budiono Kusumohamidjojo,

“Tujuan hukum adalah tertib masyarakat yang damai dan seimbang. Namun yang menjadi permasalahan adalah suatu tertib hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban

umum belum tentu merupakan hasil dari tertib hukum”

Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena bisa saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan.

Selain daripada itu, hukum setidaknya mempunyai 3 peranan utama dalam masyarakat antara lain: (1) Sebagai sarana pengendali sosial. (2) Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial. (3) Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya, pembicaraan satu bidang atau unsur atau sub-sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen

(*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W. Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir Peter Mahmud (2005) membaginya menjadi 3 elemen, yaitu: a) elemen struktural (*structure*), b) substansi (*substance*), c) budaya hukum (*legal culture*). Pada bagian lain Lawrence W. Friedman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W. Friedman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukkan elemen-elemen lain yang .non-hukum. sebagai elemen hukum.

Namun, menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip Muzakkir menganggap hukum pidana mempunyai kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan hukum privat. Utrecht melihat hukum pidana sebagai suatu hukum sanksi (*bijzonder sanctie recht*). Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi istimewa tersebut perlu, oleh karena kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras.

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki

secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi pada prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis.

Penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan 4 aspek, antara lain : (1) Penetapan perbuatan dilarang. (2) Penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan. (3) yang dilarang. (4) Penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau Pelaksanaan pidana

Keempat aspek tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana. Sistem hukum pidana ada mengenal sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) atau dapat dikatakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada si pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan.

Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana. Suatu kesalahan memiliki beberapa unsur, antara lain:

- 1 Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal,
- 2 Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*),
- 3 Tidak adanya alasan si pelaku yang dapat menghapus kesalahan

Konsep Kebudayaan Koentjaraningrat (2002) Kebudayaan itu difahami sebagai sistem ide atau sistem gagasan memiliki suatu masyarakat yang dijadikan acuan bagi tingkah laku dalam kehidupan sosial dari masyarakat, sejumlah nilai budaya tersebar dalam berbagai kebudayaan, misalnya taqwa, harga-diri, harmoni, tertib, tolong menolong, musyawarah- mufakat, kreativitas, kerja keras, rukun, kebersamaan, hormat, dan lain-lain.semuanya ini adalah acuan yang mendasar, penting, bernilai dan luhur, bagi kehidupan masyarakat- masyarakat bersangkutan.

- 1 Konsepsi terhadap hakikat hidup. Semua kebudayaan di dunia ini memiliki konsep tentang hidup. Apa arti hidup ini, apa tujuannya, dan bagaimana menjalaninya, biasanya agama-agama memberikan tuntunan terhadap seseorang hingga terbentuk persepsi terhadap hakikat hidup. Soal hakikat hidup itu terdapat bermacam tanggapan. Ada yang memandang dan menanggapi hidup ini sebagai kesengsaraan yang harus diterima sebagai ketentuan yang tak dapat dihindari; sebagai kesempatan untuk menebus dosa,

2. Konsepsi terhadap karya manusia. Tanggapan tentang arti karya terdapat banyak variasi yang ditampilkan berbagai kebudayaan. Ada yang memandang karya atau bekerja sebagai aktivitas yang memberikan kedudukan yang terhormat dalam masyarakat atau mempunyai arti bagi kehidupan; bekerja adalah pernyataan tentang kehidupan; bekerja adalah intensifikasi dari kehidupan untuk menghasilkan lebih banyak kerja lagi; dan berbagai macam konsepsi lain yang menunjukkan bagaimana manusia hidup dalam kebudayaan tertentu memandang dan menghargai karya itu
3. Konsepsi terhadap alam. Bagaimana manusia harus menghadapi alam, juga terdapat persepsi yang berbeda menurut tiap-tiap kebudayaan. Ada yang memandang alam sebagai sesuatu yang potensial dapat memberikan kehidupan yang bahagia bagi manusia dengan mengolahnya. Ada yang memandang alam sebagai sesuatu yang harus dipelihara keseimbangannya sehingga harus diikuti saja hukum-hukumnya. Ada yang memandang alam sebagai sesuatu yang sakral dan maha-dahsyat sehingga manusia pada hakikatnya hanya bisa menerima sebagaimana adanya tanpa berbuat banyak untuk mengolah alam. Dan berbagai tanggapan lainnya.
4. Konsep wilayah merupakan suatu unit dari geografi yang dibatasi oleh parameter tertentu dan bagian-bagiannya

tergantung secara internal. Para ahli geografi memandang wilayah adalah tiap bagian yang ada di permukaan bumi, dengan wilayah yang paling luas adalah seluruh permukaan bumi. Dalam geografi wilayah permukaan bumi terlalu luas, maka wilayah tersebut dibagi menjadi bagian tertentu.

B . Teori-teori tentang Pembinaan Narapidana

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo (1982) yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *.rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dan menurut Hugo de Groot yang juga dikutip oleh Bambang Purnomo yang menyatakan bahwa,

“Dalam hubungan tersebut *.malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat”

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pembedaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai

tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga muncul beberapa teori dan konsep pemidanaan yang antara lain : (1) Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda, (2) Teori pencegahan menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari *deterrence*(pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai saranapencegahan, (3) Teori rehabilitas idijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelakukejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan lain: dijatuhinya

hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya, (4)Teori Abolisionis adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran *punitive*. Sedangkan menurut Gregorius Aryadi (1995) kelompok aboloisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat

Selain teori-teori yang telah diutarakan tersebut di atas, maka ada juga teori *Restorative Justice* atau teori keadilan restoratif. Teori tersebut merupakan pengembangan teori rehabilitasi dalam rangka reintegrasi narapidana ke pergaulan sosial masyarakat bebas yang menjadi pilihan utama dalam pembinaan narapidana di Negara-Negara Asia Pasifik inti dari teori *Restorative Justice* adalah bahwa penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus diganti atau diberi kompensasi, karena bahwa pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan antara manusia tetapi juga rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di

penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk menebus segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Sebelum ada sistem pemasyarakatan, maka sistem yang dipakai adalah sistem kepenjaraan. Sistem Kepenjaraan adalah tujuan dari pidana penjara, dan tujuan dari pidana penjara maksudnya adalah untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan namun demikian, dalam kenyataannya bekas narapidana yang sudah habis masa perlakuannya, kemudian kembali ke masyarakat, masih ada yang mengulangi perbuatannya, maka dari itu sistem Kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan.

Berbicara tentang masalah pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, maka ada baiknya berbicara tentang pemasyarakatan terlebih dahulu, karena memang penerapan pembinaan itu sendiri merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakekat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cermin dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat sekitarnya.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang hakiki, yang terjadi antara individu pelanggar hukum dengan masyarakat serta lingkungannya. Dengan demikian, Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa, pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan dalam tata peradilan pidana, Menurut C.I. Harsono Hs (1995) pembinaan narapidana adalah suatu sistem. Oleh karena itu, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama yang lain untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

Hasil Konferensi tersebut, maka ada dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain:

- 1 Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup bagi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat,
- 2 Penjatuh pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara,
- 3 Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan,
- 4 Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga,
- 5 Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat,
- 6 Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara,
- 7 Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila,
- 8 Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat,
- 9 Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan

10 Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari pembinaan narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemidanaan. Oleh karena, tujuan pemidanaan dari sistem pemasyarakatan adalah pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap pertama, terhadap setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk

mengetahui segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimum (*maksimum security*),

2. Tahap Kedua Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*

3. Tahap Ketiga Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuankemajuan baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 bagian, antara lain:
 - a) Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
 - b) Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap Asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*
4. Tahap Keempat Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya

dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Menurut Edward Burnett Tylor (1871) kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor (1871) Definisi Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Edward T. Hall (2009) mengatakan karakteristik kebudayaan dalam hal ini, (1) *Karakteristik* adalah sifat yang khas, yaitu sebuah keistimewaan atau ciri khas yang membantu dalam mengenal sesuatu, memisahkannya dengan yang lain, atau mendeskripsikan secara jelas dan nyata; sebuah tanda yang berbeda. (2) Kebudayaan bisa dikatakan sebagai suatu sistem dalam masyarakat dimana terjadi interaksi antar individu/kelompok dengan individu/kelompok lain sehingga menimbulkan suatu pola tertentu, kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama (baik langsung ataupun tidak langsung)

Menurut Samani (2011) karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan sikap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata kerama, budaya, adat istiadat, estetika (Samani, 2011: 41)

C. Kerangka Pikir

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana,
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

3. Sumberdaya Manusia khusus Kementerian Hukum dan HAM , untuk menjawab segala masalah pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong.
4. Budaya dan karakteristik wilayah dapat mempengaruhi pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan di daerah-daerah, itu terjadi jika ada jaringan interaksi antar manusia dalam bentuk komunikasi antar pribadi maupun antara kelompok budaya yang terus menerus
5. Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi manusia Pembangunan.

Kerangka Pikir

